



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 2812/800.05/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG NON
APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI LASKAR PELAYAN PUBLIK YANG
BERINTEGRITAS KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023);
6. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022);
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG NON APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI LASKAR PELAYAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS KOTA MAKASSAR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengarah : Wali Kota Makassar.
- b. Wakil Pengarah : Wakil Wali Kota Makassar.
- c. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- d. Wakil Penanggung jawab : Asisten Bidang Administrasi Umum
- e. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
- f. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

- g. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar;
2. Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKPSDMD Kota Makassar;
3. Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi BKPSDMD Kota Makassar;
4. Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKPSDMD Kota Makassar.
- h. Tim Seleksi : Unsur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- i. Tim Pengawas : Inspektur Daerah Kota Makassar.
- j. Sekretariat : Staf BKPSDMD Kota Makassar.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas memberikan pembinaan pada kegiatan Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- b. Wakil Pengarah bertugas membantu Pengarah dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- c. Penanggung jawab bertugas mengarahkan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- d. Wakil Penanggung jawab bertugas membantu Penanggung jawab dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- e. Ketua bertugas memimpin pelaksanaan Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- f. Sekretaris bertanggung jawab dalam tugas administrasi persuratan dan persiapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- g. Anggota melaksanakan mengoordinir Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
- h. Tim seleksi bertugas:
 - 1. Melaksanakan verifikasi administrasi data peserta seleksi;
 - 2. Mengumumkan hasil kelulusan seleksi administrasi;

3. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 4. Melaksanakan proses seleksi kompetensi;
 5. Menyiapkan naskah soal seleksi kompetensi; dan
 6. Memeriksa dan mengolah hasil seleksi.
- i. Tim Pengawas bertugas mengawasi dan melakukan pemantauan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023;
 - j. Sekretariat bertugas tugas teknis terkait Seleksi Pengadaan Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sebagai Laskar Pelayan Publik yang Berintegritas Kota Makassar Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2023 melalui DPA Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Agustus 2023

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

